



**P U T U S A N**

**Nomor: 229/PDT/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERRY KAIRUPAN, SH., beralamat di Jalan Gunung Pangrango No. 17, Klender Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** :

**M e l a w a n**

1. ZUHDI AHMAD, beralamat di Delta Fortuna No. 68, Rt. 032/011, Kelurahan Ngigas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini di wakili dan memilih domisili hukum pada Kantor “ NASUTION, DANANTO & REKAN “ berkantor di Jalan Bendungan Jati Luhur No. 54 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2013, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT**;
2. EDWIN HARRIS NASUTION, beralamat di Jalan Penguin IV, Blok CJ No. 22, Kelurahan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM .**, yang amarnya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar bunga sebesar 6 % pertahun dari Rp. Rp.1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal gugatan hingga putusan ini dilaksanakan ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Perk No.83/Pdt. G/2013/PN.Jkt.Tim. jo. No.03/Ban.CB/2013/ PN.Sda. tanggal 23 September 2013 ;
- Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 922.000,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 83/PDT.G/2013/PN. JKT.TIM yang dibuat oleh: Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 28 Nopember 2013 dan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat



tanggal 22 Januari 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 11 Juni 2014;

2. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tertanggal 18 Maret 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Maret 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat tanggal 12 Agustus 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5.695/HK.02/II/2015.Mjs tertanggal 4 Pebruari 2015;
3. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 September 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 September 2014, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5.4832/HK.02/VI/2014.Mjs tertanggal 27 Oktober 2014;
4. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor 83/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 17 Pebruari 2015, Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat tanggal 17 September 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5.694/HK.02/ II/2015.Mjs tertanggal 4 Pebruari 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap :

1. Keberatan Pertama

Prulium Litis Consortium dan Cacat Ex Juri Terti

Bahwa obyek gugatan didasarkan adanya perbuatan wan prestasi akan tetapi Penggugat tidak merinci sejumlah uang yang telah diterima Tergugat I, maka dengan demikian gugatan cacat formil serta tidak jelas dan lengkap uraian peranan Tergugat I berkaitan dengan penggunaan uang, sehingga terdapat Prulium Litis Consortium yang telah cacat ex juri terti;

2. Gugatan yang terdaftar dalam perkara Nomor 83/PDT.G/2013/ PN.JKT.TIM adalah Error in Persona;

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas / obscure libels;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana pertimbangan pada halaman 10 dan 11 yang telah menganulir bukti dan fakta hukum, padahal jelas selama proses persidangan membuktikan Tergugat I tidak ada kewajiban melaksanakan isi perjanjian karena Penggugat sendiri telah ingkar janji atas kesepakatan;

5. Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten menerapkan fakta dan bukti hukum berkaitan peranan Tergugat I sebagaimana pertimbangan yang diurai pada halaman 10 putusan;



6. Penggugat telah ingkar janji dengan menyeter uang via ATM sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II;
7. Bahwa karena sebab yang tidak benar yaitu Surat Perjanjian Pengurusan Perizinan Gas Negara, yang telah dilegalisir Nomor 199/Leg/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 tidak mempunyai kekuatan mengikat dan cacat hukum maka Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Perk.No.83/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim Jo. No.03/Ban.CB/2013/PN Sda tanggal 23 September 2013 atas harta Tergugat I batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Pembanding semula Tergugat I dalam memori Bandingnya tertanggal 18 Maret 2014 kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa putusan Pengadilan negeri Jakarta Timur tanggal 29 Nopember 2013 Nomor 83/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim adalah sudah tepat dan benar penerapan hukumnya, sehingga tidak ada alasan untuk diajukan banding, oleh karenanya permohonan Pembanding semula Tergugat I sudah sepantasnya ditolak;
3. Bahwa tidak ada hal-hal maupun bukti-bukti baru serta keberatan-keberatan secara yuridis terhadap isi putusan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya, melainkan hanya dalil-dalil lama sebagaimana telah pernah disebutkan dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan sehingga



permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tertanggal 28 Nopember 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap selama proses peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat I tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Tergugat I tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tertanggal 28 Nopember 2013 yang





dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **9 JULI 2015** oleh kami **H.M. MAS'UD HALIM, SH.,M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI, SH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 229/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 28 April 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BUDIARTO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Nomor : 229/PDT/2015/PT.DKI tanggal 28 April 2015,  
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM**

**JOHANES SUHADI, SH**

**H.M. MAS'UD HALIM, SH.,M.Hum**

**H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**BUDIARTO, SH**

Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )